



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tatacara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak terutama didalam membayar PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- c. Terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan public tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- c. perangkat daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. pendanaan;

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon melalui akses data base pajak daerah di Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi (SIAPDATE) sehingga dapat dilihat data status tentang :
 - a. Status pembayaran PBB-P2 tahun terakhir (lunas/belum lunas)
 - b. Status pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BP2RD.
- (2) Apabila STATUS PEMBAYARAN telah LUNAS berdasarkan data pada SI APDATE BP2RD maka Perangkat Daerah dapat menyetujui permohonan pemohon.

BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan;;
- b. Izin Usaha Hiburan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;

- d. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Catering;
- e. Izin Usaha Hotel, Villa, Pemonndokan;
- f. Izin Trayek;
- g. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
- h. Izin Reklame.

BAB V PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BP2RD selaku pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak Daerah lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 November 2021



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 November 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 97